

Efforts To Increase Regional Original Income Through The Kelurahan Parking Service System Mount Sari City Makassar

Andi Arifwangsa Adiningrat.¹

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : andiarielky@unismuh.ac.id

Arniati.²

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : arniati@unismuh.ac.id

Wahyu Nirmala Sinta.³

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : wahyunirmalasinta9@gmail.com

Warda.⁴

Universitas Muhammadiyah Makassar

Email : warda@unismuh.ac.id

Keywords:

Locally generated revenue, parking tax, and parking service.

Abstract

This study aims to determine the efforts to increase local revenue through a parking service system in Gunung Sari Village, Makassar City. Data collection techniques used methods of observation, interviews, documentation and literature study. The data sources used are primary and secondary data sources and the number of informants is 6 people. The data analysis technique used in this research is qualitative, this technique aims to interpret a symptom and problem under study by emphasizing the main problem. used are reduction, data display, and conclusion drawing/verification. The results of this study indicate that the existence of a parking service system managed by PD Parking Makassar Raya can make it easier for people to park their vehicles in Makassar City. This parking service system service can also help increase Makassar City's Original Regional Revenue by achieving the 2018 target of 110% percentage, and 113% in 2019 and 83% in 2020

Kata Kunci

Locally generated revenue, parking tax, and parking service

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui upaya peningkatan pendapatan asli daerah melalui sistem jasa parkir di Kelurahan Gunung Sari Kota Makassar.. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan studi kepustakaan. Adapun sumber data yang digunakan adalah sumber data Primer dan Sekunder dan jumlah informan berjumlah 6 orang.. Teknik analisis data yang digunakan penelitian adalah kualitatif, teknik ini bertujuan untuk menginterpretasikan suatu gejala dan masalah yang diteliti dengan menekankan pada permasalahan pokok, Adapun langkah dalam teknik yang digunakan yaitu *reduction*, *data display*, dan *conclusion drawing/verification*. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa dengan adanya sistem jasa parkir yang dikelola oleh PD Parkir Makassar Raya dapat memudahkan masyarakat dalam memarkirkan kendaraannya di Kota Makassar. Layanan sistem jasa parkir ini juga dapat membantu peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar dengan mencapai target tahun 2018 persentase sebesar 110%, dan tahun 2019 persentase sebesar 113%, sedangkan pada tahun 2020 persentase sebesar 83%.

1. PENDAHULUAN

Sumber penerimaan Negara yang berasal dari pajak yang digunakan untuk melakukan pembangunan bagi seluruh rakyat Indonesia. Pemungutan pajak yang dilakukan ke warga negara Indonesia menjadi kewajiban yang dapat dipaksakan. Pembangunan nasional Negara Indonesia pada dasarnya dilakukan oleh masyarakat bersama-sama pemerintah.

Pembangunan nasional yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat, oleh karena itu hasil pembangunan harus dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Pembangunan daerah juga merupakan bagian dari pembangunan nasional. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pembiayaan pembangunan mengharuskan secara berkelanjutan

ditumbuhkan dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajibannya membayar pajak.

Pelaksanaan aktivitas pembangunan membutuhkan pendanaan yang tersusun dalam suatu anggaran selama satu tahun dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan asli daerah sebagai salah satu sumber pendapatan daerah yang membiayai penyelenggaraan pemerintah kota dan memenuhi anggaran belanja rutin, sebagai syarat sekaligus kewajiban bagi setiap daerah seperti yang tercantum dalam undang-undang. Pendapatan Asli Daerah yang paling potensial dan memberi masukan terbesar pada kas daerah/kota adalah pajak dan retribusi daerah.

Berdasarkan Peraturan daerah Kota Makassar No. 17 tahun 2006 Tentang pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam daerah kota Makassar Parkir adalah memberhentikan dan menempatkan kendaraan bermotor di tepi jalan umum yang bersifat sementara pada lokasi yang ditetapkan. Lokasi parkir merupakan merupakan lokasi yang berada dipinggir jalan umum yang telah ditetapkan oleh walikota sebagai lokasi parkir. Pajak parkir merupakan pajak atas pengelolaan lokasi parkir diluar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pendapatan Asli Daerah dapat meningkat melalui pengelolaan jasa parkir oleh perusahaan daerah yaitu PD Parkir Makassar Raya. Kota Makassar mengambil banyak keuntungan dari Jasa parkir tepi jalan umum yang menjadi penyumbang pendapatan asli daerah di Kota Makassar.

Situasi yang berlangsung di Kota Makassar seringkali menjumpai juru parkir liar yang bekerja dan belum tentu menguntungkan bagi pengguna lahan parkir. Akan tetapi para pengguna lahan parkir tetap secara tidak langsung menyuburkan aktivitas- aktivitas

parkir liar dengan memberikan uang parkir kepada mereka, karena adanya efek rasa takut terhadap juru parkir tersebut. Keadaan ini membuktikan penerapan aturan jasa parkir di Kota Makassar belum berjalan dengan baik sebab itu mesti ada ketertiban yang diterapkan oleh pihak-pihak yang bertugas pada pelaksanaan perparkiran. Apabila PD Parkir Makassar Raya menjumpai juru parkir liar maka akan diberikan penyuluhan dan konseling mengenai jasa parkir akan tetapi PD Parkir Makassar Raya tidak mempunyai wewenang untuk menindak lanjuti atau memberikan sanksi.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan PAD dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya (Carunia, 2017: 119).

Peraturan daerah Kota Makassar No.13 Tahun 2002 tentang pajak parkir merupakan salah satu sumber pendapatan asli daerah. Dalam rangka pengawasan dan pengendalian penyelenggara usaha jasa perparkiran, maka terhadap usaha perparkiran yang dikelola oleh badan atau perseorangan perlu mendapat izin dari pemerintah Kota Makassar, dan terhadap pengelola jasa perparkiran yang telah mendapat izin baik yang memungut uang jasa perparkiran sebagai usaha pokoknya maupun tidak memungut (pelayanan gratis) tetapi menunjang dan berkaitan dengan usaha pokoknya, kewajiban membayar pajak parkir yang besarnya ditetapkan dengan peraturan daerah.

2.2 Pajak Parkir

Menurut Liberti (2007:49) pengertian Pandiangan pajak parkir adalah pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan tempat parkir diluar badan

jalan oleh orang pribadi atau badan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor dan garasi bermotor, yang memungut Dasar Hukum Pajak Parkir yaitu

- 1) Undang - undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 2) Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pajak Parkir.

Pada Pasal 65 Ayat (1) UU PDRD disebutkan bahwa tarif pajak parkir ditetapkan paling tinggi sebesar 30% dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP). DPP untuk pajak parkir merupakan jumlah pembayaran atau yang seharusnya dibayar kepada penyelenggara tempat parkir.

2.3 Sistem Jasa Parkir


Pada saat ini semua orang dari segenap kalangan mempunyai kendaraan pribadi, baik itu berupa kendaraan roda dua maupun kendaraan roda empat terus bertambah dari tahun ke tahun, hal ini di sebabkan bisnis perparkiran yang sering di temui di tempat-tempat umum semakin bertambah disebabkan lokasi parkir yang saat ini sangat diperlukan oleh pemilik kendaraan bertujuan untuk memarkirkan kendaraannya sehingga pemilik kendaraan tidak parkir pada bahu jalan yang dapat mengganggu arus lalu lintas. Lokasi parkir menjadi salah satu yang sangat penting untuk mendapat perhatian yang serius, baik mengenai pengaturannya.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen memberikan pengertian Jasa yang pada pasal (1) angka 5, Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen. Pengertian tersebut memiliki frasa “bagi masyarakat” bahwa jasa yang dimaksud haruslah jasa yang ditawarkan kepada lebih dari satu orang.

Dalam penetapan jenis pungutan dan tarif jasa serta tata cara penagihannya, masih belum efektif karena juru parkir yang telah

ditugaskan oleh PD Parkir Makassar tidak dalam pengawasan sehingga juru parkir sering kali tidak memberikan karcis kepada pengguna jasa parkir dalam kegiatan perparkiran padahal para juru parkir itu telah diberikan karcis dari kantor PD Parkir. Karena kurangnya pembinaan kepada juru parkir maka dilakukan pelatihan oleh PD parkir yang bekerja sama dengan Satuan Polisi Lalulintas (Satlantas) menggelar pelatihan untuk calon juru parkir. pelatihan bertujuan membekali juru parkir untuk memperkecil tingkat kesemrawutan perparkiran. Akan tetapi permasalahan yang terjadi pada sistem perparkiran yaitu masih adanya kawasan parkir tidak resmi atau tidak memiliki legalitas dari Perusahaan Daerah Parkir. Bagan Sistem Jasa Parkir dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar-gambar sebagai berikut:

Gambar 1
Skema Sistem Jasa Parkir



Sumber : PD Parkir Makassar Raya (2021)

Berdasarkan gambar diatas, maka dapat disimpulkan sistem jasa parkir yang dirancang dan diterapkan dalam penelitian ini sebagai berikut:



Berdasarkan sistem jasa parkir diatas maka dapat dijabarkan secara spesifik rincian sebagai berikut:

- 1) Monitoring merupakan peninjauan yang berkadar tingkat tinggi yang dilaksanakan supaya mampu membuat pengukuran melalui waktu yang memperlihatkan pergerakan arah laju. Adapun PD Parkir Kota Makassar yang melaksanakan memonitoring di Kota Makassar.
- 2) Lokasi parkir merupakan lahan atau tempat perparkiran.
- 3) Juru parkir merupakan pekerja yang bertugas.
- 4) Tarif merupakan biaya yang harus dikeluarkan setiap pengguna jasa parkir, sesuai yang di atur dalam Perda Kota Makassar No 13 Tahun 2002 Tentang Pajak Parkir Pasal 4 Ayat 3.
- 5) Pengguna jasa merupakan orang yang memarkirkan kendaraannya di wilayah parkir.
- 6) Laporan Harian dan Bulanan, dilakukan antara juru parkir dengan kolektor PD Parkir Makassar Raya.
- 7) Laporan tahunan merupakan laporan yang dilakukan oleh PD Parkir Makassar Raya kepada Pemerintah Kota yang disebut Deviden
- 8) Pemerintah kota yang mengelolah Pendapatan Asli Daerah.

3 METODE PENELITIAN

3.1 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti pada penelitian ilmiah, yaitu Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Studi Kepustakaan.

3.2 Sumber Informan

Informan dalam penelitian merupakan orang atau pelaku yang mengetahui dan menguasai masalah, serta terlibat langsung dengan masalah penelitian. Peneliti memilih objek parkir tepi jalan umum di kelurahan Gunung Sari dan yang menjadi informan penelitian yaitu 2 narasumber pegawai PD

Parkir Makassar Raya serta 2 narasumber Juru Parkir dan 2 narasumber pengguna jasa parkir.

3.3 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang dilakukan dengan memperoleh dari wawancara, observasi, dan studi pustaka yang dianalisis dengan memakai teknik analisis data kualitatif. Metode ini digunakan untuk menginterpretasikan suatu gejala dan masalah yang diteliti dengan menekankan pada permasalahan pokok. Adapun langkah - langkah pada metode analisis kualitatif menurut para ahli sebagai berikut :

- 1) Reduksi data menurut Sugiono (2015:249) merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi.
- 2) Penyajian Data menurut Miles dan Huberman (2007:84) adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.
- 3) Verifikasi & penarik kesimpulan menurut Miles dan Huberman langkah ketiga dari kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap.

4 HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Tabel 4.1

**Data Lokasi Penugasan Juru Parkir di
 Kelurahan Gunung Sari
 yang Tercatat di PD Parkir Makassar Raya
 Tahun 2019**

No.	Tempat Tugas Juru Parkir	Kewajiban Senin s/d Jumat	Total Kewajiban
1.	Rumah collection	Rp. 10.000	Rp. 50.000
2.	Sari Laut Mbak Atik	Rp. 14.000	Rp. 70.000
3.	Lazuna	Rp. 27.000	Rp.135.000
4.	Om Chick	Rp. 15.000	Rp. 75.000
5.	Warung Surabaya Gatot	Rp. 13.000	Rp. 65.000
6.	BRI Sultan Alauddin	Rp. 22.000	Rp.110.000
7.	Warung Mas Surya	Rp. 10.000	Rp. 50.000
8.	RM Bonebinanga	Rp. 25.000	Rp.125.000
9.	Aesculapius Aesculapius	Rp. 15.000	Rp. 75.000
10.	Samping Toko Bintang	Rp. 10.000	Rp. 50.000
11.	Kantor Kelurahan Gunung Sari	Rp. 18.000	Rp. 90.000
			Rp.895.000
			0

Sumber : PD Parkir Makassar Raya (2021).

Berdasarkan tabel di atas PD Parkir Makassar Raya pada tahun 2020 menentukan jumlah target bagi hasil yang harus disetor oleh juru parkir atas penghasilannya sebesar 60% untuk juru parkir dan 40% untuk PD Parkir Makassar Raya, sehingga jumlah pendapatan yang diperoleh PD Parkir Makassar Raya setiap minggu sebesar Rp.895.000, setiap bulannya sebesar Rp.3.580.000 dan pertahunnya sebesar Rp. 42.960.000.

Tabel 4.2

**Pencapaian PD Parkir Makassar Raya
 Tahun 2018-2020**

Tahun	Target	Pencapaian	Persentase
2018	6.719.760.000	7.426.620.000	110%
2019	7.426.620.000	8.448.660.000	113%
2020	8.448.660.000	7.036.470.000	83%

Sumber : PD Parkir Makassar Raya (2021).

4.2. Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dianalisis, Dengan demikian Sistem jasa parkir yang diterapkan di Kelurahan Gunung Sari dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar mempunyai sistem dalam melaksanakan perpajakan yaitu dengan adanya lahan parkir, juru parkir, dan pengguna jasa parkir yang dikelola oleh PD Parkir Makassar Raya. Diketahui PD Parkir merupakan sebuah perusahaan daerah atau badan dengan mengelola sendiri hasil pendapatannya dari sistem jasa parkir dan menyetor kepada pemerintah kota yang disebut deviden atau bagi hasil.

Pada penerapan sistem jasa parkir, PD Parkir Makassar Raya melakukan penugasan juru parkir di lahan parkir masing-masing yang telah ditetapkan dan pembagian hasil antara juru parkir dengan PD Parkir Makassar Raya yaitu 60% untuk juru parkir dan 40% untuk PD Parkir Makassar Raya di hitung dari seluruh penghasilan yang diperoleh juru parkir.

PD Parkir Makassar Raya melakukan penagihan langsung di lapangan kepada juru parkir yang dilakukan oleh kolektor yang telah bertugas disetiap wilayah. Penagihan itu dilakukan setiap hari jum'at. Akan tetapi kurangnya kejujuran juru parkir mengenai pendapatan yang diperoleh hasil parkir padahal sebelum dibukanya lahan parkir tersebut pihak PD Parkir telah melakukan survei terhadap total pengunjung yang berkunjung ke lokasi tersebut.

Penerapan sistem jasa parkir dilakukan dalam membantu dalam membenahi dan menjaga keamanan kendaraan para pengguna

jasa. Selain itu, sistem jasa parkir juga bertujuan untuk meningkatkan pendapatan asli daerah Kota Makassar. Jasa parkir juga sangat berguna karena dapat membuka lahan pekerjaan bagi masyarakat menengah ke bawah.

Pada data dan informasi yang diberikan PD Parkir Makassar Raya target dan pencapaian yang diperoleh dalam tiga tahun terakhir menunjukkan bahwa pada tahun 2018 PD Parkir Makassar Raya memiliki target sebesar Rp.6.719.760.000 dan pencapaiannya sebesar Rp.7.426.620.000 jika dipersentasikan mencapai 110% yang artinya target tercapai bahkan melampaui, ditahun 2019 targetnya sebesar Rp. 7.426.620.000 dan pencapaiannya Rp.8.448.660.000 dengan persentase 113% dalam artian target terpenuhi dan dapat dikatakan melebihi dari target yang ditetapkan, sedangkan tahun 2020 pencapaiannya menurun dengan target sebesar Rp.8.448.660.000 dan pencapaiannya hanya Rp.7.036.470.000 jika dipersentasekan hanya 83% dan tidak mancapai target.

Target yang ada diambil dari pencapaian tahun sebelumnya, sedangkan target dan pencapaian PD Parkir Makassar Raya pada tabel 4.2 dan diagram gambar 5 dapat dilihat bahwa target sudah efektif tiga tahun terakhir kecuali ditahun 2020 dikarenakan adanya covid-19. Virus ini sangat berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat Indonesia terkhusus pada sebuah usaha seperti toko yang mengalami penurunan pengunjung begitu pula akan berdampak pada jasa parkir yang ada di toko tersebut sehingga mengakibatkan pada tahun 2020 target PD Parkir Makassar Raya tidak tercapai. Target diatas diambil dari pencapaian pada tahun sebelumnya.

5. PENUTUP

5.1 Simpulan

Dari beberapa pembahasan dan serangkaian penelitian yang telah penulis laksanakan pada dua tempat yaitu pada kantor PD Parkir Makassar Raya dan lokasi parkir di kelurahan gunung sari diperoleh adalah

penerimaan Jasa Parkir PD Parkir Makassar raya memiliki target pada tahun 2018 sebesar Rp.6.719.760.000 dan pencapaiannya sebesar Rp.7.426.620.000, pada tahun 2019 targetnya sebesar Rp. 7.426.620.000 dan pencapaiannya Rp.8.448.660.000, sedangkan tahun 2020 pencapaiannya menurun dengan target sebesar Rp.8.448.660.000 dan pencapaiannya hanya Rp.7.036.470.000. Hal ini disebabkan karena adanya covid-19, Virus ini sangat berdampak langsung terhadap pendapatan masyarakat terkhusus pada usaha seperti toko yang mengalami penurunan pengunjung dan akan berdampak pada jasa parkir yang ada di toko tersebut sehingga memicu pada tahun 2020 target PD Parkir Makassar Raya tidak tercapai.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah didapatkan dari penelitian, maka diberikan saran yaitu: PD Parkir Makassar Raya dalam menjalankan sistem jasa parkir lebih tegas lagi kepada juru parkir yang lalai dalam menjalankan tugasnya dengan mengawasi dan memberikan pemahaman tentang peraturan parkir. Masalah juru parkir liar yang belum terdaftar di PD Parkir Makassar Raya hendaknya segera didaftarkan dan ditempatkan pada lahan parkir atau bahu jalan yang tidak menimbulkan kemacetan. Kemudian Diharapkan kepada peneliti selanjutnya lebih mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait dengan implemetasi sistem jasa parkir dalam peningkatan pendapatan asli daerah.

Daftar Pustaka

- Abdillah, M. (2019). *Efektivitas Pengawasan Parkir Perusahaan Daerah Parkir Makassar Raya Di Kecamatan Mamajang Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Bosowa).
- Agus, Erwan Purwanto dan Dyah Ratih Sulistyastuti. 2015. *Implementasi Kebijakan Publik*.

- Andi Patunggai (2016) *Skripsi Analisis Pengelolaan Jasa Parkir di Kota Makassar*. (Universitas Hasanuddin)
- Anggun, C. (2017). *Peran Dinas Perhubungan Dalam Meningkatkan Parkir di Kota Sukabumi* (Doctoral dissertation, Fakultas Ilmu Administrasi dan Humaniora).
- Carunia Mulya Firdausy. (2017). *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Fatihudin, D., & Firmansyah, A. (2019). *Pemasaran Jasa (Strategi, Mengukur Kepuasan dan Loyalitas Pelanggan)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Grindle, Merilee S. 1980 *Politics and Policy Implementations in the Third World*, New jersey: Princetown University Press.
- Halim (2004 : 96), *Pendapatan Asli Daerah sebagai semua penerimaan yang diperoleh daerah*.
- Liberti Pandiangan. (2007). *Modernisasi Dan Reformasi Pelayanan Perpajakan Berdasarkan UU Terbaru*. Jakarta: PT Elek Media Komputindo.
- Lukman, D. J., Nurlinah, N., & Murhi, A. (2012). *Implementasi Kebijakan Perparkiran di Kota Makassar*. Hasanuddin university.
- Mazmanian, Daniel A., dan Paul Sabatier. Dalam Wahab (2008). *Implementasi*.
- Mursid. 1993. *Manajemen Pemasaran*.
- Pratiwi, Y., & Rusmiati, F. (2018). Implementasi Sistem Parkir Paralel di Kota Surakarta. *Jurnal Lingkungan Binaan Indonesia*, 7(3), 145-153.
- Saputra, I. D. (2014). *Analisis Pengelolaan Retribusi Parkir di Kota Makassar* (Doctoral Disseretion, Studi Kasus di Perusahaan Daerah Parkir Makassar raya).
- Sekaran dan Roger. (2010:262) *Populasi merupakan sekelompok orang*
- Sekaran dan Roger. (2012:266), *Sampling adalah proses memilih jumlah yang cukup dari elemen yang tepat dari populasi*.
- Sopbaba, S. J. E., Rusmiwari, S., & Hardianto, W. T. (2015). Implementasi Kebijakan Retribusi Parkir terhadap PAD. *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 1(2).
- Sugiono. (2012:81), *Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik*.
- Widjaya (2003 : 42), *Pendapatan Asli Daerah merupakan salah satu modal dasar pemerintah daerah*.

Sumber Berdasarkan Undang-undang:

- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31 dan 32, *Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor*.
- Undang-undang No. 17 tahun 2006 Tentang *pengelolaan parkir tepi jalan umum dalam daerah kota Makassar*.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang *Perlindungan Konsumen* memberikan pengertian Jasa yang pada pasal (1) angka 5, *Jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi*
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 1 Angka 15 Tentang *Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*
- Perda Kota Makassar undang-undang No 13 Tahun 2002 Tentang *Pajak Parkir Pasal 4 Ayat 3*.
- Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 31 dan 32, *Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan*
- Undang-Undang No.33 tahun 2004 tentang *Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah*

